

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tercatat pada bulan Maret 2020, untuk kali pertamanya Kasus covid-19 ada di Indonesia. Pemerintah pusat serta daerah memiliki andil atau tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan pandemi ini. Guna melindungi kesehatan warga negara Indonesia, Pemerintah melaksanakan program vaksinasi, yang dimulai pada bulan Januari tahun 2021, sebagai penerima vaksin pertama merupakan Presiden Republik Indonesia.¹ Dalam proses penanggulangan virus Covid-19 ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Covid-19 merupakan bencana alam yang tidak pernah diduga dan kedatangannya tersebut tidak hanya di Indonesia, melainkan mendunia. Sehingga dengan demikian pemerintah pusat serta pemerintah daerah dituntut untuk berperan aktif dalam pencegahan dan menanggulangi penyebaran virus covid-19.

Selain melakukan penetapan covid-19 sebagai salah satu penyakit yang menyebabkan keadaan darurat, pemerintah Indonesia juga memiliki kewenangan dalam mengesahkan serta menghapuskan keadaan darurat kesehatan masyarakat, sehingga dapat mengesahkan juga menghapuskan pembatasan pintu masuk wilayah Negara Indonesia, pintu masuk dalam skala internasional maupun pintu

¹ Sekretariat Kabinet RI, “Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Perdana di Indonesia, 13 Januari 2021, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta,” dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, <https://setkab.go.id/pelaksanaan-vaksinasi-Covid-19-perdana-di-indonesia-13> di-istana-merdeka, (diakses pada 13 Januari 2021).

masuk dalam skala dalam negeri agar meminimalisir penularan dan penyebaran covid-19. Kemudian, untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat serta pemerintah daerah memiliki kewajiban agar kualitas perlindungan bagi masyarakat melalui ketersediaan vaksinasi covid-19, diantaranya menyiapkan fasilitas kesehatan dan juga menyiapkan tenaga kesehatan yang berkompeten untuk mendukung terealisasinya penanganan covid-19 secara maksimal.

Perihal kesehatan masyarakat, merupakan salah satu dari ruang lingkup pelayanan publik, pemberian vaksin merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjamin perlindungan kesehatan masyarakat, Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang tepatnya pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Dan begitupun pada Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa:

*“Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, **kesehatan**, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.”*

Pelayanan publik merupakan satu diantara sekian aspek utama dari kebutuhan warga negara baik saat ini hingga waktu yang akan datang. Memperoleh pelayanan publik yang baik, seperti halnya guna memenuhi kebutuhan dasar manusia, hak-hak sipil tiap warga negara atas keberadaan barang publik, jasa publik, serta pelayanan administratif, akan sangat memberik

makna yang baik dari masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Tidak dapat dipungkiri, keberadaan pelayanan publik menjadi salah satu komponen yang pasti dibutuhkan dan tidak dapat terlepas dari segala aktivitas yang dilakukan oleh setiap warga negara. Hak-hak warga negara akan pemenuhan pelayanan publik yang baik tersebut menjadi atensi yang sangat tendensius mengingat negara juga memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan publik yang memuaskan warga negara.² Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan:³

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Ketentuan pasal di atas dapat dipastikan pada dasarnya negara berkewajiban untuk turut serta memenuhi hak warga negara baik dari segi pelayanan publik. Kewajiban negara dalam memenuhi hak pelayanan publik boleh dikatakan merupakan upaya yang harus dilakukan dalam keadaan dan kondisi apapun, termasuk dalam keadaan pandemi *Covid-19*.

Keadaan pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia mengakibatkan adanya berbagai kebijakan yang memaksa akan adanya perubahan. Perubahan yang terjadi tentu menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah untuk tetap menjalankan pelayanan publik sebagaimana mestinya. Berbagai kebijakan yang diupayakan merupakan salah satu upaya dalam menekan angka korban pandemi *Covid 19*. Selain mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas

² H.Asep S. “Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 31, No. 2, 2014, hlm. 179.

³ Lihat Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

dengan protokol kesehatan, vaksinasi tentu menjadi langkah yang diharapkan oleh pemerintah saat ini. Hal tersebut kemudian memunculkan dampak terhadap keberadaan aktivitas pelayanan publik pada beberapa instansi di seluruh kota di Indonesia

Data yang dilansir dari laman resmi Kementerian Kesehatan, menunjukkan bahwa per tanggal 11 Oktober 2021 tercatat sebanyak 100.881.651 orang atau sekitar 48,44% telah menerima vaksin *Covid-19* dosis pertama. Sementara jumlah penerima vaksin dosis kedua mencapai 57.990.479 orang atau sekitar 27,84%.⁴ Data tersebut menunjukkan bahwa angka penerima vaksin di Indonesia terbilang rendah. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa banyak masyarakat Indonesia enggan untuk melakukan vaksin. Dengan melihat kondisi tersebut diatas, maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menjawab keraguan yang timbul di masyarakat, semacam bahwa vaksin telah diberikan surat izin edar dari BPOM. Selain hal tersebut diatas, pemerintah juga telah mengeluarkan sebuah fatwa dari MUI No. 14 tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19, untuk diperbolehkan menggunakan vaksin berjenis *Astra Zeneca*, namun disisi lain masyarakat tetap enggan melakukan vaksin sekalipun pemerintah telah memberikan keyakinan terhadap keabsahan dan keefektifan adanya vaksin covid ini. Banyak bermunculan masyarakat yang setuju dan tidak setuju, hal ini disebabkan karena banyaknya informasi yang beredar bahwa vaksin-vaksin yang diberikan ini merupakan buatan dari negeri Cina.

⁴ Kemenkes RI, "Vaksinasi Covid-19 Nasional" <https://vaksiin.kemkes.go.id/#/vaccines>, diakses pada 11 Oktober 2021 Jam 15.00 WIB.

Pemerintah kemudian memberikan solusi terbaik atas ketidakinginan masyarakat untuk melakukan vaksin dengan memberlakukan kebijakan terkait sertifikat vaksin, dimana sertifikat vaksin menjadi salah satu syarat di beberapa instansi pelayanan publik di beberapa daerah. Hal tersebut dapat dipastikan setelah terdapat beberapa instansi pelayanan publik menerapkan kebijakan sertifikat vaksin menjadi salah satu syarat dalam pelayanan publik yang mana hal tersebut justru kemudian memunculkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Kemudian hal tersebut bukan tanpa alasan, mengingat masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa vaksin merupakan hak setiap warga negara, meskipun pada faktanya pemerintah saat ini mewajibkan kepada seluruh warga negara untuk melakukan vaksin.

Secara yuridis, keberadaan vaksin merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana Instruksi Presiden melalui Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (yang selanjutnya disingkat menjadi Perpres RI No. 99 Tahun 2020) yang mengalami perubahan sebanyak 2 kali, yakni pertama Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres RI No. 99 Tahun 2020 (selanjutnya disebut dengan Perpres RI No. 14 tahun 2021) dan kemudian mengalami perubahan kembali Peraturan Presiden RI No. 50 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perpres RI No. 99 Tahun 2020, (selanjutnya disebut dengan Perpres RI No. 50 Tahun 2021) yang kemudian sebagai dasar hukum yang terakhir.

Pasal 13A ayat (4) Perpres RI No. 14 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa:⁵

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;*
- b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda.”*

Selaras dengan hal tersebut dalam hal pelaksanaannya, Kementerian Kesehatan RI membentuk Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (selanjutnya disebut dengan Permenkes RI No. 10 tahun 2021). Pasal 4 Permenkes RI No. 10 tahun 2021 menyebutkan bahwa:⁶

“Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk: mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity), melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.”

Dan dalam Pasal 5 Permenkes RI No. 10 tahun 2021 menyatakan bahwa:⁷

“Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) meliputi:”

- a. perencanaan kebutuhan Vaksinasi COVID-19;*
- b. sasaran pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;*
- c. distribusi Vaksin COVID-19, peralatan pendukung, dan logistic;*
- d. pelaksanaan pelayanan Vaksinasi COVID-19;*

⁵ Lihat Pasal 13A ayat (4) Perpres RI No. 14 Tahun 2021.

⁶ Lihat Pasal 4 Permenkes No. 10 Tahun 2021.

⁷ *Ibid.*, Pasal 5 Permenkes RI No. 10 tahun 2021.

- e. *kerja sama dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;.”*
- f. *pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19;*
- g. *strategi komunikasi;*
- h. *pencatatan dan pelaporan;*
- i. *pendanaan; dan*
- j. *pembinaan dan pengawasan.”*

Adanya kewajiban vaksin perlu untuk diterapkan kepada seluruh warga negara di Indonesia, bertolak belakang dengan aspek yuridis yang mengatur pada tingkatan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. UUD NRI tahun 1945 tentu memiliki dasar yang pasti dalam mengatur hak-hak warga negara, termasuk pada tataran pelayanan publik. Hak-hak akan pelayanan publik telah diatur di dalam UUD NRI tahun 1945 pada Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa :⁸

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Lebih lanjut berkaitan dengan pasal sebelumnya yakni pada Pasal 28D ayat (3) yang menyebutkan bahwa:⁹

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Hak-hak warga negara atas perolehan pelayanan publik juga terdapat pada Pasal 28H ayat (1) hingga ayat (3) yang menyatakan bahwa :¹⁰

⁸ Lihat Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

⁹ Lihat Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

¹⁰ Lihat Pasal 28 H ayat (1), (2), (3) UUD NRI Tahun 1945.

- 1) *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;*
- 2) *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;*
- 3) *Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”*

Pada tataran aspek yuridis mengenai undang-undang, telah diamanatkan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disingkat menjadi UU Pelayanan Publik), yang mana berbagai hak dan kewajiban terkait penyelenggaraan pelayanan publik telah diatur di dalamnya. Namun, dalam UU Pelayanan Publik belum terdapat ketentuan terkait Sertifikat Vaksin yang merupakan bagian dari prasyarat bagi masyarakat memperoleh pelayanan publik dari Pemerintah. Dari berbagai uraian yang telah dijelaskan, maka dalam hal ini penulis tertarik dalam melakukan penelitian mengenai **IMPLIKASI KEBIJAKAN SERTIFIKAT VAKSIN SEBAGAI SALAH SATU PRASYARAT DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA MASA PANDEMI.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, batasan permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini lebih jelasnya adalah:

- 1.2.1 Bagaimana hubungan pengadaan sertifikat vaksin dengan proses pelayanan publik oleh Pemerintah?

- 1.2.2 Bagaimana penetapan sertifikat vaksin sebagai syarat kebijakan pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, adapun tujuan yang ingin dicapai yakni :

- 1.3.1 Untuk mengetahui serta mengkaji relevansi pengadaan sertifikat vaksin dengan proses pelayanan publik oleh Pemerintah.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dampak arah kebijakan yang sudah di terapkan dalam menjadikan sertifikat vaksin sebagai salah satu prasyarat terhadap pelayanan publik.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan suatu sudut pandang pembelajaran terhadap suatu perkembangan ilmu pengetahuan, menjadi sebuah referensi, dan pelajaran perkuliahan yang berhubungan dengan pelayanan publik di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi kepustakaan dibidang hukum pelayanan publik, referensi penulisan tugas akhir ataupun tugas dimasa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis menemukan tulisan beberapa jurnal dengan tema serupa yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia. Adapun Perbedaan dengan

penelitian terdahulu yakni dalam segi pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini. Namun penulis tidak menemukan ada tulisan yang membahas dengan tema yang sama, yakni mengenai Implikasi Kebijakan Sertifikat Vaksin Sebagai Salah Satu Prasyarat Dalam Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi.

Table 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama/ Instansi	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	“Moch Halim Sukur, dkk, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo.”	<i>“Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”</i>	a. Bagaimana awal terjadinya penyebaran virus begitu cepat di Indonesia? b. bagaimana pelayanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia dengan adanya keterlambatan informasi dalam mengungkapkan terjadinya penyebaran virus COVID-19.	Dalam penanganan penyebaran virus, kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin hak nya secara konstitusional. Tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI tahun 1945. PSBB dilaksanakan selama masa penyebaran terpanjang virus COVID-19 atau selama 14 hari dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Dari kebijakan pemerintah tersebut diadakan pula <i>social distancing</i> untuk memutus rantai virus corona. Begitu juga, dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat seharusnya berhak didapat dari pemerintah dan tetap memfasilitasi kesenjangan sosial.
2.	Trias Palupi Kurnianingrum, Pusat Penelitian Badan Keahlian	<i>“Perlukah Persyaratan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Di</i>	Sejauh mana kewajiban memperlihatkan sertifikat vaksinasi pada saat di ruang	Mengacu pada kewajiban memperlihatkan sertifikat vaksinasi Covid-19 pada saat di

	DPR RI, 2021	<i>Ruang Publik?.</i> ”	publiik penting dilakukan dan persoalan hukum yang dapat ditimbulkan.	ruang publik maka dapat disimpulkan bahwa meskipun diperlukan, namun tindakan tersebut tidak tepat dan tidak memberikan solusi yang menjawab. Walaupun secara prinsip dapat dilaksanakan tetapi tidak memenuhi asas keadilan. Persoalannya, vaksinasi hingga kini masih belum merata, dikarenakan ketersediaan stok vaksin yang menipis dan tidak semua orang dapat divaksin lantaran terdapat kondisi khusus yang mengecualikan. Selain itu persyaratan sertifikat vaksinasi di ruang publik juga dapat menimbulkan persoalan hukum seperti penyalahgunaan data pribadi, tindak pidana pemalsuan, hingga potensi diskriminatif bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat vaksinasi. DPR RI perlu memeriksa proses kerjs pemerintah serta aparat hukum terkait perbaikan persyaratan sertifikat vaksinasi di ruang publik.
3.	Inggit Akim, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, 2021	<i>“Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi</i>	Kebijakan Pemerintah dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pengawasan Ombudsman Terhada	Hasil dari penelitian ini kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Walikota Tarakan Nomor 17 Tahun 2020, pembatasan aktivitas

		<i>CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19). ”</i>	p Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tarakan.	dilur rumah seperti pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya, Work FromHome (WFH), kegiatan keagamaan di rumah ibadah, kegiatan ditempat umum, kegiatan sosial dan budaya dan Wajib rapid test bagi yang menggunakan moda transportasi Laut dan Udara, dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Pengawasan Ombudsman terhadap pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19 di Kota Tarakan yaitu dengan melakukan koordinasi dan Supervisi serta kerjasama dengan penyelenggara negara dan swasta serta lembagakemasyarakatan atau perseorangan, membuka Posko Pengaduan Online bagi Warga Terdampak COVID-19. Juga melakukan pemeriksaan mendadak dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Kota Tarakan. Berdasarkan pengawasan, penerimaan laporan atas dugaan maladministrasi, dan hasil investigasi ombudsman dilakukan pemeriksaan.
--	--	--	---	--

Perbedaan dari ketiga penelitian diatas dengan penelitian ini yakni yang pertama oleh Moch Halim Sukur, dkk, terkait Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan , Kedua oleh Trias Palupi Kurnianingrum terkait Persyaratan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Di Ruang Publik, Ketiga, oleh Inggit Akim tentang Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada saat Pandemi Covid-19. Sedangkan dalam penelitian akan membahas mengenai implikasi kebijakan sertifikat vaksin sebagai prasyarat dalam pelayanan publik pada masa pandemi Covid 19.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai didalam peneitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yakni suatu penelitian hukum dalam asas-asas hukum, pada sistematika hukum, penelitian dalam tatanan sinkronisasi hukum, penelitian pada sejarah hukum, serta penelitian perbandingan hukum.

Penelitian hukum ini dilaksanakan melalui mekanisme analisis serta pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan inti pembahasan di dalam penelitian. Riset dilaksanakan melalui mekanisme pengkajian terhadap regulasi hukum positif ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan penelitian normatif akan teramat diperlukan bahan hukum sekunder serta tersier hingga bisa memberikan

kejelasan arti dari regulasi-regulasi yang membahas tentang implikasi kebijakan sertifikat vaksin terhadap pelayanan publik

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan menganalisa undang-undang serta kebijakan yang berlaku terkait dengan isu hukum yang akan dilakukan pengkajian dalam penelitian ini.¹¹

Pendekatan tersebut dalam melakukan penelitian hukum dilakukan dengan menganalisis serta menelaah peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan kebijakan sertifikat vaksin dan pelayanan publik. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan dengan mendasarkan pada doktrin atau pendapat ahli untuk menguraikan konsep hukum dalam menjawab persoalan yang akan dilakukan pengkajian dalam penelitian ini.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini terdapat bahan hukum primer serta sekunder guna penyusunan argumentasi. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Prena Meda Group, 2016), hlm. 137

otoritas (autoritatif).¹² Sedangkan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum pendamping yang menjadi sumber penulisan penelitian sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer¹³. Dalam hal ini bahan hukum yang dipakai didalam penelitian ini ialah:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang No. 6 tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19
- e. Peraturan Presiden RI No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);.
- f. Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres RI No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);.
- g. Peraturan Presiden RI No. 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perpres RI No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181.

¹³ *Ibid.*, hlm. 196.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);.

- h. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).*

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Pendapat Ahli Hukum
- b. Literatur Hukum
- c. Artikel Ilmiah tentang Ilmu Hukum
- d. Jurnal Hukum
- e. Skripsi, Tesis, Desertasi penelitian dalam bidang Ilmu Hukum

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memakai teknik Studi Kepustakaan, yakni dengan pengumpulan berbagai data yang asalnya dari bahan hukum yang didapatkan, baik dalam bahan hukum primer ataupun dalam bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka dapat dilakukan dengan membaca, memahami, menelaah, dan mengutip data-data dalam literatur yang berhubungan dengan inti pembahasan didalam penelitian.¹⁴

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum, yang diperlukan pada peneltian ini ialah metode deskriptif. Metode tersebut dilakukan dengan cara mendeskripsikan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 237.

permasalahan yang terdapat dalam penelitian dan menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder tersebut. Metode Deskriptif menghasilkan produk penelitian hukum normatif.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 241.